



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

**NOMOR 106.1 / 141 / TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN HONORARIUM PANITIA TINGKAT KABUPATEN DAN PANITIA  
TINGKAT KAMPUNG PADA PEMILIHAN KAPITALAUNG SERENTAK  
GELOMBANG PERTAMA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Kapitalaung Tingkat Kabupaten dan Panitia Tingkat Kampung, maka perlu memberikan honorarium kepada Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Tingkat Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Tingkat Kampung pada Pemilihan Kapitalaung Serentak Gelombang Pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kapitalaung Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 13).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Honorarium Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Tingkat Kampung pada Pemilihan Kapitalaung Serentak Gelombang Pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan rincian sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Kapitalaung Tingkat Kabupaten :
  - a. Ketua : Rp. 3.500.000,- / orang / kegiatan
  - b. Wakil Ketua : Rp. 3.000.000,- / orang / kegiatan
  - c. Sekretaris : Rp. 2.500.000,- / orang / kegiatan
  - d. Anggota : Rp. 2.000.000,- / orang / kegiatan
2. Panitia Pemilihan Kapitalaung Tingkat Kampung :
  - a. Ketua : Rp. 900.000,- / orang / kegiatan
  - b. Wakil Ketua : Rp. 850.000,- / orang / kegiatan
  - c. Sekretaris : Rp. 800.000,- / orang / kegiatan
  - d. Bendahara : Rp. 750.000,- / orang / kegiatan
  - e. Anggota : Rp. 700.000,- / orang / kegiatan
3. Panitia Pemilihan Kapitalaung Tingkat Kampung yang ditunda pemilihannya :
  - a. Ketua : Rp. 450.000,- / orang / kegiatan
  - b. Wakil Ketua : Rp. 425.000,- / orang / kegiatan
  - c. Sekretaris : Rp. 400.000,- / orang / kegiatan
  - d. Bendahara : Rp. 375.000,- / orang / kegiatan
  - e. Anggota : Rp. 350.000,- / orang / kegiatan

**KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 21 Mei 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
JABES EZAR GAGHANA